



Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

Zainal Abidin Rengifirwarin¹⁾, Julia Theresia Patty²⁾, Ivonny Yeany Rahanra³⁾

Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

rengifurwarinza58@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengikuti dan melanjutkan peta jalan dalam rumpun ilmu administrasi publik dengan tema utama manajemen pelayanan publik dan tata kelola (governance), dengan menggunakan pendekatan akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk menunjang keberhasilan program pembangunan desa. Penelitian ini berfokus pada masalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta keberhasilan program pembangunan desa di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Kerangka teori yang digunakan adalah teori akuntabilitas birokrasi, yang menekankan bahwa pelaksanaan program pembangunan untuk kepentingan masyarakat desa merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar (Carlitz, 2013). Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, terhadap hasil yang telah ditetapkan sebelumnya (Musfirah, B., Syamsu Alam, Musliha Sholeh, dan Fifi Nurafifah Ibrahim, 2023: 134–144). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memadukan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, disertai dengan analisis yang kritis dan triangulatif. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan penelitian yang memiliki kebaruan (novelty), khususnya dalam mengeksplorasi dan mengonstruksi model akuntabilitas pengelolaan dana desa guna menunjang keberhasilan program pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengembangkan dan mengadaptasi model yang telah dikaji sebelumnya agar dapat direplikasi dalam tata kelola dana desa untuk mendukung keberhasilan pembangunan desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pembangunan Desa

Abstract

This study follows and extends the roadmap within the field of public administration, under the umbrella theme of public service management and governance, by adopting an accountability approach to village fund management in supporting the success of village development programs. The research focuses on the issue of accountability in managing village funds and the success of village development programs in Wayame Village, Teluk Ambon District, Ambon City. The theoretical framework applied is the theory of bureaucratic accountability, which emphasizes that implementing development programs for the benefit of rural communities is a mandatory duty that cannot be compromised (Carlitz, 2013). Accountability is defined as the obligation to report and take responsibility for the implementation of an organization's mission—both its successes and failures—in achieving predetermined goals (Musfirah, B., Syamsu Alam, Musliha Sholeh, and Fifi Nurafifah Ibrahim, 2023: 134–144). Using a qualitative method that integrates various data collection techniques—such as interviews, observations, and documentation studies—along with critical and triangulative analysis, this study aims to generate research findings and novelty, particularly in exploring and constructing a model of accountability for village fund management to support the success of village development programs. Furthermore, the study seeks to develop and adapt previously examined models that can be replicated in village fund governance to enhance the effectiveness of village development programs.

Keyword: Accountability, Village Funds, Village Development

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai suatu paradigma berorientasi pada hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang baik serta bertanggung jawab. Dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan, akuntabilitas birokrasi merupakan elemen penting dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, aparatur sipil negara, dan masyarakat. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari misi organisasi, baik itu keberhasilan maupun kegagalannya dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya (Musfirah, B, Syamsu Alam, Musliha Sholeh, dan Fifi Nurafifah Ibrahim, 2023: 134–144).

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai suatu paradigma berorientasi pada hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan dan program pembangunan yang baik serta bertanggung jawab. Dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan, akuntabilitas birokrasi merupakan elemen penting. Pembangunan desa adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang bersifat fisik dan nonfisik, di mana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan (Adisasmita, 2013).

Tinggi atau rendahnya tingkat kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan pada suatu desa sangat ditentukan oleh tingkat kapasitas dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya keuangan yang tersedia. Kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, ditindaklanjuti dengan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang bersumber dari APBN, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa, program dan kegiatan pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan salah satu prinsip penting dari tata kelola pemerintahan yang baik, yang harus benar-benar memperoleh perhatian dan mampu diwujudkan secara sukses dan optimal oleh pemerintah desa beserta aparatnya dan warga masyarakat sehingga mendukung kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan desa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Fenomena yang terkait dengan pengelolaan dana desa adalah: 1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; 2) pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah, dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; serta 3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (Pramesti, 2015).

Fenomena-fenomena di atas terdapat pada desa-desa di seluruh daerah Indonesia, termasuk pada desa-desa di Kota Ambon, yang dipandang menjadi hal yang penting dan menarik perhatian untuk ditelusuri lebih jauh guna mengetahui realitas yang sebenarnya, dengan memilih judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang dihadapi dan hendak dipecahkan dalam pelaksanaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: a) Bagaimana tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon? b) Bagaimana keberhasilan program pembangunan di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

METODE

Jenis penelitian ini, jika dilihat dari fokus dan sifat masalah yang diteliti, dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menerapkan metode analisis

kualitatif secara interaktif untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai fokus masalah penelitian, yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif, eksplanasi, dan eksplanatoris. Penelitian ini bersifat multi-teknik dan multi-analisis dengan corak triangulasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta mengungkap makna yang tersembunyi di balik fokus permasalahan yang diteliti, termasuk pendalaman terhadap konteks kasus untuk prospek pengembangan ke depan (Muhadjir, 2002).

Proses pengumpulan data lapangan dalam studi kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam semi-terstruktur, pengamatan sistematis (observasi), dan studi dokumen. Tahap awal pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan mengidentifikasi key informan dan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data primer yang relevan dengan fokus penelitian, mencakup: a) aktualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon; b) tingkat optimalitas dan kemanfaatan implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh pemerintah dan masyarakat; serta c) implikasi akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap keberhasilan program pembangunan desa. Selain wawancara, data juga diperoleh melalui observasi sistematis dan studi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 14 orang yang merupakan informan kunci dan pendukung di lokasi penelitian. Mereka meliputi: 1) Camat/Sekretaris Kecamatan Teluk Ambon, 2) Kepala Desa dan Sekretaris Desa, 3) Ketua dan Sekretaris BPD, 4) Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Perencanaan, 5) dua perwakilan Ketua RT, 6) dua perwakilan Kepala Dusun, serta 7) empat perwakilan Kepala Keluarga di Desa Wayame. Pemilihan informan dilakukan untuk memastikan keterwakilan berbagai perspektif dalam proses pengumpulan data.

Data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi berdasarkan model analisis kualitatif Miles & Huberman (2004). Analisis ini meliputi tiga tahap, yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, yakni proses seleksi, penyederhanaan, dan pengorganisasian data lapangan agar fokus tematik yang relevan dapat ditetapkan, serta (3) penyajian data dan verifikasi/kesimpulan, di mana hasil analisis disusun dalam bentuk naratif, matriks, grafik, atau bagan untuk memudahkan pemahaman. Tahap akhir berupa verifikasi dilakukan guna memastikan kebenaran dan pemaknaan hasil penelitian yang disepakati bersama oleh para informan di lokasi penelitian (emik).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan riset melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi pada lokasi penelitian dengan menggunakan konsep akuntabilitas pengelolaan dana desa serta keberhasilan program kegiatan pembangunan desa, di lokasi penelitian ini dapat ditampilkan hasil riset yang dimulai dari konsep akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui beberapa dimensi:

Transparansi dalam Rencana Penggunaan Dana Desa

Transparansi dalam rencana penggunaan dana desa merupakan salah satu dimensi penting yang menunjukkan tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam proses pengelolaan penggunaan dana desa yang diterima pada tahun anggaran tertentu. Keterbukaan atau transparansi berarti mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti (Priatna, 2018: 37). Transparansi juga bermakna bahwa prosedur, tata cara, penyelenggaraan pemerintahan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar diketahui masyarakat, baik diminta maupun tidak (Mukarom & Laksana, 2016: 61). Berdasarkan wawancara dengan informan, pemerintah Desa Wayame selalu berusaha transparan dalam rencana penggunaan dana desa kepada pihak BPD dan masyarakat dengan cara terbuka menyampaikan informasi secara lisan,

juga melalui media seperti baliho dan papan pengumuman desa tentang jumlah dana yang diterima. Selain itu, pemerintah desa dan BPD mampu menyusun rencana penggunaan dana desa secara sistematis, sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat secara terbuka, serta diikuti pembahasan bersama BPD dan masyarakat untuk mendengar saran dan pendapat dalam rapat desa agar dicapai kesepakatan bersama dalam rencana penggunaan dana desa setiap tahun anggaran, khususnya tahun 2024 dengan menetapkan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Rencana Penggunaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam rencana penggunaan dana desa merupakan dimensi yang menggambarkan tinggi rendahnya tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat berarti keterlibatan aktif warga dalam mendukung suatu kegiatan, termasuk program pembangunan desa. Keith David dalam Zainal A.R (2024: 215) menjelaskan bahwa partisipasi memiliki tiga dimensi: 1) keterlibatan dan perasaan individu dalam situasi kelompok, bukan hanya keterlibatan fisik; 2) kesediaan memberikan sumbangan berupa pikiran, barang, jasa, uang, bahan, atau keterampilan; dan 3) pembagian tanggung jawab bersama antar anggota kelompok. Data penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya melibatkan masyarakat dalam rencana penggunaan dana desa, termasuk pada tahun 2024. Pelibatan dilakukan melalui ketua RT dalam pramusrenbangdes untuk menyerap aspirasi dan mengusulkan kegiatan dalam RKP desa yang kemudian dibahas bersama dalam musrenbangdes dengan pemerintah desa, BPD, ketua RT, dan perwakilan masyarakat agar disepakati sebagai program prioritas. Program yang belum dapat dibiayai dari dana desa biasanya diajukan dalam musrenbang kecamatan untuk didanai oleh dinas teknis atau aspirasi anggota DPRD Kecamatan Teluk Ambon.

Efektivitas Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Efektif berarti mencapai hasil yang diinginkan. Efektivitas adalah kemampuan mencapai tujuan dengan tepat (Meta AI, 2025). Dalam konteks manajemen, efektivitas mencerminkan keberhasilan mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya (Sihite dkk, 2023: 93–94; Pasolong, 2010). Menurut KBBi, efektif berarti memiliki efek atau pengaruh serta membawa hasil yang berguna. Berdasarkan data riset, pengawasan penggunaan dana desa di Wayame dilakukan setiap tahun anggaran, terutama pada tahun 2024, oleh pihak berwenang secara intensif. Pemantauan dilakukan oleh BPD bersama masyarakat, juga oleh pemerintah kecamatan, pemerintah kota Ambon, dan inspektorat untuk menilai ketepatan penggunaan dana desa. Selain itu, diberikan saran dan rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan administratif yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi efektivitas pengawasan berada dalam kondisi baik.

Efisiensi Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Efisien berarti mencapai tujuan dengan menggunakan sedikit sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga. Efisiensi adalah kemampuan mencapai tujuan dengan meminimalkan biaya dan sumber daya (Meta AI, 2025). Efisiensi pengawasan penggunaan dana desa menunjukkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan efisien berarti dilakukan dengan benar dan hemat sumber daya sehingga tujuan tercapai dengan biaya minimal dan waktu optimal. Data penelitian menunjukkan adanya upaya mewujudkan pengawasan yang efisien di Desa Wayame setiap tahun anggaran, terutama 2024. Pengawasan dilakukan secara intensif oleh BPD bersama masyarakat, pemerintah kecamatan, pemerintah kota Ambon, dan inspektorat untuk memastikan ketepatan penggunaan dana desa sesuai standar kerja. Diberikan pula rekomendasi perbaikan atas kesalahan teknis dan administratif yang ditemukan. Hal ini menunjukkan dimensi efisiensi pengawasan berada dalam kondisi baik.

Kemampuan Membuat Pelaporan Penggunaan Dana Desa

Kemampuan membuat pelaporan penggunaan dana desa merupakan salah satu dimensi untuk mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah desa. Kemampuan berarti kapasitas seseorang untuk melaksanakan pekerjaan. Menurut Stewart (1998: 77), membuat mampu (enabling) berarti memastikan staf memiliki sumber daya yang diperlukan agar dapat berdaya penuh. Kemampuan bersifat abstrak karena berkaitan dengan sumber daya fisik dan psikis (Makmur, 2008: 63). Data riset menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat laporan berkala penggunaan dana desa setiap tahun anggaran, terutama 2024. Pemerintah desa Wayame memiliki kemampuan cukup baik dalam penguasaan akuntansi dan keuangan desa, sehingga pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dapat dilakukan dengan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.

Transparansi Laporan Penggunaan Dana Desa

Transparansi laporan penggunaan dana desa menjadi indikator penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat secara jelas, akurat, dan mudah diakses. Data riset menunjukkan bahwa pemerintah desa selalu berupaya menyampaikan laporan penggunaan dana desa secara terbuka dan akurat kepada BPD dan masyarakat melalui pertemuan desa, papan pengumuman, situs web desa, dan media sosial. Pelaporan juga disampaikan secara berkala kepada Pemerintah Kota Ambon melalui pihak kecamatan agar dapat dilakukan pembenahan bila ada kekurangan, sehingga pelaporan menjadi lebih efektif.

Keberhasilan Program Pembangunan Desa

Data hasil wawancara, studi dokumen, dan observasi mengenai beberapa dimensi keberhasilan program pembangunan desa di Wayame dianalisis sebagai berikut:

1. Jelas Tersusun Rencana Pembangunan Desa: Program kegiatan yang tersusun dengan jelas menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa. Data riset menunjukkan bahwa pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat berkomitmen menyusun program yang memiliki tujuan dan sasaran jelas, seperti: a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, b) meningkatkan kualitas infrastruktur, dan c) meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Jelas Tersusun Tujuan/Sasaran Program Pembangunan Desa: Tujuan yang jelas menunjukkan arah keberhasilan program. Pemerintah desa Wayame bersama BPD dan masyarakat selalu menetapkan sasaran yang spesifik agar dapat dicapai dengan baik, seperti kesejahteraan, infrastruktur, dan kualitas SDM.
3. Tercermin Kebutuhan Masyarakat dalam Program Pembangunan Desa: Program yang mencerminkan kebutuhan masyarakat menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Pemerintah desa Wayame memastikan aspirasi warga terserap melalui musrenbangdes agar program mencerminkan kepentingan riil masyarakat.
4. Aktifnya Masyarakat dalam Program Pembangunan Desa: Keaktifan masyarakat dalam mendukung program pembangunan menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan. Pemerintah desa mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam musrenbangdes serta memberikan sumbangan tenaga dan material.
5. Terealisasi Target Program Pembangunan Desa: Realisasi target program pembangunan menunjukkan tingkat keberhasilan tertinggi. Berdasarkan hasil riset, dari total 12 program, 11 terealisasi dengan baik, hanya satu program fisik yaitu Pembuatan Sumur Bor dan Pipanisasi RT 03/RW 02 belum terlaksana.

Sesuai paparan hasil dan analisis penelitian, dirumuskan alternatif model akuntabilitas pengelolaan dana desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, masyarakat, serta dukungan pemerintah kecamatan dan daerah hingga provinsi. Dengan komitmen bersama dan penerapan

standar kerja yang baik, maka tingkat keberhasilan pembangunan dapat direalisasikan untuk mencapai tujuan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya di berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya.



Gambar 1. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Ide pokok dari model ini dapat dikemukakan, jika hendak meningkatkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan pembangunan pada suatu desa sebagaimana yang diharapkan, maka pemerintah desa dan pihak BPD mempunyai kewajiban untuk mampu mewujudkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang diperoleh sesuai dengan standar kerja dan ketentuan yang berlaku, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta berdampak bagi keberhasilan pembangunan di suatu desa.

Dikemukakan oleh Nugroho dan Widyaningsih (2019) bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan keberhasilan program pembangunan desa. Juga oleh Siregar (2020) bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung proses pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan desa. Dengan demikian, jelas bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat memberikan dampak positif bagi keberhasilan program-program kegiatan pembangunan di suatu desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilakukan ke atas, ke staf, ke bawah, ke pasar, dan pada diri sendiri. Dikemukakan Ferlie et al. (1997: 202–216) dalam Kumorotomo (2005), yang membedakan beberapa model akuntabilitas, yakni: 1) akuntabilitas ke atas, 2) akuntabilitas kepada staf, 3) akuntabilitas ke bawah, 4) akuntabilitas ke pasar, dan 5) akuntabilitas pada diri sendiri. Akuntabilitas ke atas dan ke bawah menekankan pada konsep kontrol, pengawasan, atau pengendalian di dalam birokrasi publik. Akuntabilitas ke bawah berkaitan dengan konsep partisipatif, bahwa aktivitas politik dan pelayanan publik harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultasi antara rakyat dengan wakilnya (legislatif). Akuntabilitas berbasis pasar mengutamakan kompetisi dan mekanisme pasar. Pada model akuntabilitas ini, rakyat memiliki pilihan (choice) atas kualitas pelayanan publik yang dikehendaki.

Sehingga perlu diperbanyak administrasi dan organisasi, terutama karena politisi terpilih menganggap tanggung jawab politik maupun hukum untuk mencapai hasil pekerjaan. Keempat, akuntabilitas profesi (Professional Accountability) menuntut PNS profesional untuk menyeimbangkan antara pelaksanaan kode etik profesi dengan kepentingan masyarakat. Sekali waktu, keduanya tidak dapat berjalan bersamaan dan kadang-kadang juga sejajar atau bersaing untuk didahulukan. Kelima, akuntabilitas moral (Moral Accountability), di mana aktivitas pejabat publik harus berakar pada prinsip moral dan etika sebagai pembenaran atas dokumen konstitusi



dan hukum, serta diterima publik untuk membentuk norma dan perilaku sosial, sebagaimana akuntabilitas pelayanan yang telah diadaptasi dari Jabbara & Dwivedi (1989) oleh Hasniani (2016).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon berada dalam kategori baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan transparansi rencana dan pelaporan penggunaan dana desa, partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, efektivitas dan efisiensi pengawasan oleh pemerintah desa, BPD, serta instansi terkait, dan kemampuan aparatur desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan. Tingkat akuntabilitas yang baik ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan keberhasilan program pembangunan. Sejalan dengan pendapat Nugroho & Widyaningsih (2019) serta Siregar (2020), akuntabilitas pengelolaan dana desa yang efektif mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Aston Pakpahan dan Dewi Ratna. 2021. *Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Carlitz, Ruth. 2013. *Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives*. *Development Policy Review*, Vol. 31 (511): 549–567.
- Dharmawati, T., Akib, M., dan Yusuf, S. 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Village Fund Management Accountability)*. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 3(1): 34–42.
- Fiifi Nurafifah Ibrahim. 2023. *Meniniik Akuntabilitas Akuntansi dari Falsafah Bugis*. *Jurnal Miami Management*, Vol. 8, Issue 1, hlm. 264–271.
- Hasniati. 2016. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Universitas Hasanuddin. <https://journal.unhas.ac.id>
- Imawan, A., Irianto, G., dan Prihatiningtas, Y. W. 2019. *Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Membangun Kepercayaan Publik*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jurnal.2019.04.10009>
- Jabbara, J. G., dan Dwivedi, O. P. 1989. *Public Service Accountability: A Comparative Perspective*. Amerika Serikat: Kumarian Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Kumrotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik UGM bekerja sama dengan Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, Totok, dan Soebianto, P. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Meta Artificial Intelligence. 2015.



- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Muhadjir, H. N. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin Paskarina.
- Musfirah, B., Syamsu Alam, Musliha Shaleh, dan Fifi N. Ibrahim. 2023. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan. Center of Economic Student Journal, Vol. 6, No. 2, April.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, A., dan Widianingsih. 2019. Dampak Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat dan Keberhasilan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.
- Permenpemdestrans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Kebijakan Pembangunan Desa.
- Pramesti, Sisi. 2015. Komisi Pemberantasan Korupsi Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa. Sindonews.com, 12 Juni.
- Priasna, Juni. 2018. Manajemen Sektor Publik: Mengembangkan Organisasi Publik Modern Berorientasi Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sari, P. P., dan Wahidahwati. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Desa.
- Siregar. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan Desa.
- Stewart. 1998. Intellectual Capital: New Wealth of Organizations. Daubleday: Nicholas Brenly DINANE Publishing Co.
- Sukarmin dan Muhammad Irfan Rama. 2021. Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Trimulya Kecamatan Onembute). Bandung: Alfabeta, CV.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Visi Yustisia. 2015. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait. Jakarta: Visimedia, hlm. 252.
- Widyastuti. 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Penggunaan Siskuedes terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Arsip Artikel, Vol. 7, No. 2.
- Wahyudi Kumorotomo. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yumianingrum, Lala M., dan Kolopaking, L. 2018. Kemampuan Aparat Pemerintah Desa dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan



Masyarakat, 2(4): 495–508.

Zainal, M., dan Laksana, M. W. 2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance. Bandung: CV Pustaka Setia.

Zainal A. Rengifurwarin. 2024. Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori, dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.